



## Analisis Pemberian Hadiah Pada Produk Simjakasya Berhadiah Di Awal Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Di BMT NU Ngasem Jawa Timur

**Muhammad Agus Arya Sukma**

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: [190711100039@student.trunojoyo.ac.id](mailto:190711100039@student.trunojoyo.ac.id)

**Rudi Hermawan**

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: [rudihermawan.fkis@trunojoyo.ac.id](mailto:rudihermawan.fkis@trunojoyo.ac.id)

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur 69162

**Abstract.** *A gift is a present made voluntarily by someone to another person without compensation or expecting anything in return except to get closer to Allah SWT, which results in the transfer of ownership from the giver to the person given. Giving gifts is a natural thing in deposits in Islamic financial institutions that use the wadi>`ah yad d}ama>nah contract. Therefore, this study analyzes the giving of prizes to Simjakasya products with prizes at the beginning based on the DSN-MUI Fatwa Number 86/DSN-MUI/XII/2012 concerning Prizes in Fundraising for Islamic Financial Institutions at BMT NU Ngasem, East Java. This research is a type of field research using qualitative methods. The data sources used are ptimer data sources and secondary data sources. Methods of data collection by way of observation, interviews, and documentation. The research location is at BMT NU Ngasem, East Java. The results of this study indicate that the concept of giving gifts in Simjakasya products with early prizes at BMT NU Ngasem, East Java, there are several things that conflict with the DSN-MUI Fatwa Number 86/DSN-MUI/XII/2012 concerning Prizes in Fundraising for Islamic Financial Institutions. These things are the types of gifts that have been determined and promised beforehand, as well as the custom of BMT to use this concept in every transaction which is a form of custom.*

**Keywords:** *Prizes, Time Savings, Wadi>`ah Yad D}ama>nah.*

**Abstrak.** Hadiah merupakan sebuah pemberian yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi atau mengharapkan imbalan apapun kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang mana mengakibatkan berpindahnya kepemilikan dari pemberi kepada orang yang diberi. Pemberian hadiah merupakan hal yang wajar dalam simpanan di lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad wadi>`ah yad d}ama>nah. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis mengenai pemberian hadiah pada produk Simjakasya Berhadiah Di Awal berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di BMT NU Ngasem Jawa Timur. Penelitian ini merupakan

jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di BMT NU Ngasem Jawa timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemberian hadiah dalam produk Simjakasya Berhadiah Di Awal di BMT NU Ngasem Jawa Timur terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Hal-hal tersebut adalah jenis hadiah yang telah ditetapkan dan dijanjikan sebelumnya, serta kebiasaan BMT menggunakan konsep tersebut dalam setiap transaksi yang merupakan sebuah bentuk kelaziman.

**Kata kunci:** Hadiah, Simpanan Berjangka, *Wadi'ah Yad D}ama>nah*.

## **LATAR BELAKANG**

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya pada kehidupan sehari-hari tentunya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam Islam, hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya dinamakan muamalah (2014, 2014). Dalam fikih muamalah mengatur hal-hal yang termasuk urusan sosial masyarakat seperti masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, hubungan manusia terkait dengan urusan jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya. Dalam pembahasan kali ini, maka tidak lepas dari perekonomian Islam. Sistem ekonomi syariah merupakan sistem perekonomian yang sudah ada sejak abad ke 7 masehi, bersamaan dengan perkembangan agama Islam. Namun penerapan sistem tersebut di Indonesia dimulai pada tahun 1990-an. Sistem perekonomian modern mengakui bahwa sistem ekonomi syariah merupakan sistem perekonomian yang lebih baik dari sistem ekonomi yang sudah ada (Syamsi, Musadad, & Hipni, 2015).

Lembaga keuangan syariah di Indonesia secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah bank yang berbasis syariah. Sedangkan lembaga keuangan non bank terdiri dari perusahaan asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, bank perkreditan rakyat syariah dan *Bayt al-Ma>l wa at-Tamwi>l* (BMT).

*Bayt al-Ma>l wa at-Tamwi>l* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-māl wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan

kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (Alfiani, Anwar, & Darwanto, 2018).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BMT harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan prinsip syariah secara konsisten, sehingga tercipta Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang sehat dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. BMT menghimpun dan menyalurkan dana dari/kepada anggota/calon anggota dengan sistem *mura>bahah* (jual beli), *mud}a>rabah* atau *musha>rakah* (bagi hasil), dan juga *wadi>`ah* (titipan) yang dinyatakan sah menurut syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu produk penghimpun dana yang ada di BMT yaitu simpanan berjangka yang merupakan solusi dalam merencanakan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti halnya BMT pada umumnya, BMT NU Ngasem juga memiliki beberapa produk simpanan, salah satunya adalah Simjakasya Berhadiah Di Awal. Simjakasya merupakan akronim dari Simpanan Berjangka Syariah. BMT NU Ngasem menjalankan operasionalisasi produk tersebut dengan menggunakan akad *wadi>`ah yad d}ama>nah*. *Wadi>`ah* sendiri merupakan akad titipan, dimana *muwaddi'* (orang yang menitipkan) mempercayakan dananya (*wadi>`ah*) kepada pihak BMT.

Dalam prinsip *wadi>`ah*, terdapat unsur tolong menolong antara pihak penitip dengan pihak yang menerima titipan (Rohmah, 2021). Pihak akan merasa lebih aman ketika dananya dititipkan kepada BMT. Begitupun juga BMT, dalam hal akad *wadi>`ah yad d}ama>nah*, BMT sebagai *wadi>`* (penerima titipan) diperbolehkan untuk mengelola atau mendayagunakan dana *wadi>`ah*. BMT dapat mempergunakan dana *wadi>`ah* untuk mengembangkan usahanya yang lain. BMT juga diperbolehkan untuk memberikan hadiah atau insentif kepada nasabah. Hal tersebut merupakan keleluasaan BMT untuk memberikan insentif kepada nasabah atas titipan dananya yang dapat dipergunakan BMT dalam pengelolaan usaha yang lain.

Simjakasya Berhadiah Di Awal adalah bentuk simpanan berjangka yang menggunakan akad *wadi'ah yad d'ama'nah* yang merupakan salah satu produk BMT NU Ngasem Jawa Timur, dimana ketika anggota menitipkan dananya pada produk tersebut maka anggota akan mendapatkan hadiah berupa barang. Sebagai contoh, jika kita menitipkan dana sebesar Rp.100.000.000,- dalam jangka waktu satu tahun maka kita berhak mendapatkan sebuah notebook. Hadiah tersebut sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak BMT. Hadiah akan diterima oleh anggota sehari atau dua hari setelah melakukan akad dengan diantarkan di alamatnya. Jika hadiah tersebut berupa sepeda motor atau yang di atasnya, maka hadiah akan diterima oleh anggota paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan akad atau kontrak. Hal tersebut dikarenakan barang yang dijadikan hadiah harus indent terlebih dahulu.

Hadiah merupakan hal yang wajar dalam produk simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah yad d'ama'nah*. Akan tetapi penulis menemukan sebuah kejanggalan. Kejanggalan tersebut mulai dapat dilihat ketika hadiah sudah ditentukan di awal. Sedangkan kita ketahui bahwa pada umumnya pendapatan yang diperoleh BMT bersifat fluktuatif. Berdasarkan dari beberapa poin di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemberian hadiah di awal dalam produk tersebut dengan judul “Analisis Pemberian Hadiah 5 Pada Produk Simjakasya Berhadiah Di Awal Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Di BMT NU Ngasem Jawa Timur”

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Bayt al-Ma'wa'at-Tamwi'at (BMT)**

BMT adalah singkatan dari *Bayt al-Ma'wa'at-Tamwi'at* yang merupakan salah satu jenis usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. BMT adalah badan usaha yang menghimpun dana darimasyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Hosen dan Hasan, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang di optimalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandasan pada sistem ekonomi Islam yang meliputi keselamatan (berintikan keadilan). kedamaian, dan

kesejahteraan (Wulandari & Suharto, 2017).

### **Akad Wadi>`ah**

Kata *wadi>`ah* disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan, dan yang lebih rajih, *wadi>`ah* merupakan bentuk akad, hanya saja kata yang lebih tepat untuk akad penitipan ini adalah *al-i>da>`* (penitipan), bukan *wadi>`ah* (barang titipan) (Az-Zuhaili, 2011). Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fiqh tentang *wadi>`ah*. Ulama mazhab hanafi mendefinisikan *wadi>`ah* yaitu mengikutsertakan orang lain atau pihak lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat. Sedangkan ulama mazhab hambali, syaff`i dan maliki (jumhur ulama) mendefinisikan wadiyah adalah mewakilkan orang lain atau pihak lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu (Syarqawie, 2015).

### **Hadiah**

Jumhur ulama mendefinisikan hadiah sebagai sebuah pemberian yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi atau mengharapkan imbalan apapun kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang mana mengakibatkan berpindahnya kepemilikan dari pemberi kepada orang yang diberi (Washil, Jazuli, & Hidayati, 2022). Hadiah merupakan media untuk mempersatukan antar sesama, karena dapat memunculkan rasa kasih sayang di antara pihak pemberi dan penerima. Memberikan sebuah hadiah sangat dianjurkan dalam Islam (Hosen, 2013). Sebagai dasar hukum hadiah, Allah SWT. berfirman:

....وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ غَيْرَ يُؤْتَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ

Artinya: “....dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya....” (Q.S. Al-Baqarah: 177).

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa ayat-ayat tersebut mengajak kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita kepada sesama. Mulai dari orang yang paling dekat dengan kita dan sekitar kita, misalnya kerabat, tetangga dan lain-lain.

## Hadiah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012

Secara sederhana, hadiah dapat dikatakan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan (Suhendi, 2008). Hadiah adalah pemberian barang yang tidak ada tukarnya serta dibawa ketempat yang akan diberi karena hendak memuliakannya (Rasyid, 2007). Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, hadiah adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS. Dalam pengaplikasiannya di LKS, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Terkait Hadiah (Indonesia, 2012)
  - a) Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
  - b) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud *hukmi*;
  - c) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal;
  - d) Hadiah promosi yang diberikan LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah
  - e) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*;
  - f) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus pada praktik *riba*;
  - g) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
  - h) Kebijakan pemberian promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah;

- i) Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga kepada nasabah, berikut Operasionalnya.
2. Ketentuan Terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah (Indonesia, 2012)
    - a) Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
      - 1) Bersifat memberi keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana,
      - 2) Berpotensi praktek *risywah*, dan/atau
      - 3) Menjurus kepada *riba* terselubung;
    - b) Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar* (*maisir, Gharar, riba, dan akl al mal bil batil*),
    - c) Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan dengan undian (*qur'ah*).
  3. Ketentuan Terkait Hadiah Dalam Simpanan DPK (Indonesia, 2012)
    - a) Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro dan No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan;
    - b) Tidak menjurus kepada praktik *riba* terselubung; dan/atau
    - c) Tidak boleh menjadi kelaziman.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di BMT NU Ngasem Jawa Timur. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh secara langsung berdasarkan keterangan hasil wawancara kepada beberapa karyawan BMT NU Ngasem dan beberapa anggota Simjakasya Berhadiah Di Awal di lingkup BMT NU Ngasem Jawa Timur, dan sekunder yang diperoleh dari Buku dan Jurnal tentang BMT, akad wadi'ah, dan hadiah. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari lokasi penelitian. Teknis analisis data dilakukan secara induktif, artinya masalah, fokus penelitian, data dan kesimpulan sepenuhnya didasarkan

pada data yang diperoleh. Beranjak dari fakta-fakta yang ada dan data yang bersifat khusus/terpisah maka akan ditarik kesimpulan (Haeludin & Wijaya, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Pemberian Hadiah Pada Produk Simjakasya Berhadiah Di Awal Di BMT NU Ngasem Jawa Timur

#### 1. Praktik Simjakasya Berhadiah Di Awal

Berdasarkan hasil observasi penulis Simjakasya Berhadiah Di Awal merupakan produk simpanan yang bisa ditarik berdasarkan waktu yang telah disepakati, yaitu 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan dengan menggunakan akad *wadi>`ah yad d}ama>nah* yang termasuk salah satu produk deposito di BMT NU Ngasem Jawa Timur. Simpanan ini menggunakan akad *wadi>`ah yad d}ama>nah*. Dalam produk simpanan yang menggunakan akad *wadi>`ah yad d}ama>nah*, pihak BMT diperbolehkan menggunakan, memanfaatkan maupun mengelola barang yang dititipkan dengan ketentuan penerima titipan harus menjaga agar barang titipan tidak hilang atau rusak. Kemudian, jika terdapat hasil dari penggunaan atau pengelolaan atas barang titipan tersebut menjadi hak miliknya BMT, dan BMT memberikan bonus atau hadiah kepada anggotanya (penitip) yang telah menitipkan uangnya tersebut dalam bentuk barang.

Simjakasya Berhadiah Di Awal di BMT NU NGASEM Jawa Timur memiliki ketentuan yaitu:


- a) Simjakasya Berhadiah Di Awal menggunakan akad *wadi>`ah yad d}ama>nah*
- b) Minimal setoran Simjakasya Berhadiah Di Awal sebesar Rp.5.000.000,-
- c) Harus menjadi anggota di BMT NU Ngasem (memiliki rekening Simpanan Syariah terlebih dahulu)
- d) Fee atau hadiah berupa barang (tidak dapat diuangkan)
- e) Anggota bisa memilih jenis hadiah dengan harga yang sama
- f) Simjakasya Berhadiah Di Awal tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo
- g) Simjakasya Berhadiah Di Awal bisa dijadikan jaminan pembiayaan
- h) Jika sudah jatuh tempo maka pihak anggota harus konfirmasi terlebih dahulu kepada BMT sebelum melakukan penarikan.

Adapun prosedur teknis pendaftaran dan pencairan Simjakasya Berhadiah Di Awal sebagai berikut:

- a) Mengisi formulir permohonan pembukaan Simpanan Berjangka Syariah
- b) Menyertakan foto copy identitas diri (KTP/SIM)
- c) Setor ke Teller minimal Rp.5.000.000,-
- d) Penerbitan warkat Simjakasya Berhadiah Di Awal
- e) Pembelian dan penyerahan hadiah untuk anggota
- f) Membuat rekapan data anggota
- g) Konfirmasi penarikan Simjakasya Berhadiah Di Awal
- h) Penarikan sekaligus penyerahaan warkat oleh anggota

Sebagai contohnya yaitu Ibu Saadah, warga Desa Ngumpakndalem Kecamatan Dander Bojonegoro, salah satu anggota Simjakasya Berhadiah Di Awal di BMT NU NGASEM Cabang Dander. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Arik Rudianto selaku Branch Manager Kantor Cabang Dander, pada saat pendaftaran, Ibu Saadah datang ke Kantor Cabang Dander. Oleh karena Ibu Saadah sudah memiliki rekening Simpanan Syariah, maka Ibu Saadah diperkenankan langsung bisa mendaftar Simjakasya Berhadiah Di Awal dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan foto copy KTP. Kemudian menyetorkan uang simpanan ke Teller untuk dilakukan Transaksi. Pada saat mengisi formulir pendaftaran, Ibu Saadah diperkenankan memilih jumlah simpanan serta jangka waktu simpanan yang diinginkan. Dengan demikian maka Ibu Saadah akan mendapatkan hadiah sesuai dengan ketentuan yang dipilih, yaitu jumlah simpanan serta jangka waktu simpanan. Setelah selesai transaksi, maka selanjutnya akan diterbitkan Warkat Simjakasya Berhadiah Di Awal oleh pihak BMT dan diserahkan kepada Ibu Saadah sebagai anggota resmi Simjakasya Berhadiah Di Awal BMT NU Ngasem Cabang Dander. Sedangkan pencairan dapat dilakukan ketika sudah jatuh tempo. Pada waktu pencairan, Warkat Simjakasya Berhadiah Di Awal harus diserahkan kepada BMT NU NGASEM dengan dibubuhi tanda tangan anggota pemegang/pemilik warkat. Seperti halnya Ibu Saadah. Pada waktu jatuh tempo, Ibu Saadah menyerahkan Warkat Simjakasya Berhadiah Di Awal yang telah dibubuhi tanda tangan kepada BMT NU NGASEM untuk dicairkan.

Oleh karena simpanan ini menggunakan akad *wadi'ah yad d}ama>nah*, maka pada saat pencairan anggota hanya akan menerima simpanan pokok, Karena dalam simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah yad d}ama>nah* tidak terdapat sistem bagi hasil.



**Gambar 1.** Alur Pendaftaran Sampai Pencairan

## 2. Pemberian Hadiah Pada Simjakasya Berhadiah Di Awal

Setiap anggota Simjakasya Berhadiah Di Awal di BMT NU Ngasem dijanjikan akan mendapatkan hadiah yang diberikan di awal periode dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pembelian dan penyerahan hadiah tersebut dapat dilakukan oleh pengelola cabang maupun manajemen pusat. Sedangkan waktu penyerahannya kepada setiap anggota pada umumnya dilakukan sehari setelah penerbitan warkat (setelah terjadinya akad atau kontrak perjanjian antara anggota dengan pihak BMT). Hadiah yang diberikan BMT kepada anggotanya dalam produk ini bukan berbentuk uang. Akan tetapi hadiah diserahkan dalam bentuk barang yang bervariasi. Varian barang tersebut akan disesuaikan dengan jumlah simpanan dan jangka waktu yang dipilih oleh anggota yang merupakan bentuk syarat dan ketentuannya.

Dalam dokumen brosur Simjakasya Berhadiah Di Awal yang telah penulis dapatkan dari BMT NU Ngasem, kategori atau varian barang hadiah yang diberikan sesuai dengan jumlah simpanan serta jangka waktunya antara lain adalah:

**Tabel 1. kategori atau varian barang hadiah yang diberikan sesuai dengan jumlah simpanan serta jangka waktunya**

Jumlah Simpanan	Jenis Hadiah		
	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan
5.000.000	Rice buket (termos nasi)	Kipas duduk mini/mixer miyako	Magicom miyako/kompor rinai 2 tungku
10.000.000	Kipas cosmos 16"	Kompor dua tungku rinai	Kipas angin/setrika
20.000.000	Kipas angina/kompor gas	Lemari plastik/kipas angina/kompor gas	Karpet
30.000.000	Lemari plastic/kompor gas/magicom	Karpet	mesin cuci
40.000.000	Sepeda mini	Sepeda gunung	Sepeda lipat
50.000.000	Karpet	Lemari es Maspion	Sepeda gunung
60.000.000	Sepeda gunung	Tv led	Mesin cuci
70.000.000	Mesin cuci	Emas	Show case
80.000.000	Lemari es Maspion	Mesin cuci/kulkas	Sound aktif
90.000.000	Tv led	Hp android baru	handycam/ camera digital
100.000.000	Sepeda gunung	Show case	Note book
110.000.000	Emas	Kulkas+magicom	Kursi satu set
120.000.000	Hp android	Tv led+mesin cuci	Mesin cuci besar
130.000.000	Kulkas besar polytron	Show case	Almari kayu
140.000.000	Galaxy tab	Kamera digital	Meja+kursi
150.000.000	Show case	Kursi satu set	Satu set emas
200.000.000	Spring bad	Kursi satu set	Kursi satu set

**Sumber: Dokumen Brosur Simjakasya Berhadiah Di Awal**

Brosur tersebut telah ditetapkan oleh BMT NU Ngasem dan untuk lebih menarik calon anggota Simjakasya Berhadiah Di Awal. Bukan sebagai bentuk hadiah promosi, melainkan sebagai hadiah untuk simpanan anggota (nasabah) atau simpanan dana pihak ketiga (DPK). Dalam penerapannya, berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Ibu Saadah sebagai anggota Simjakasya Berhadiah Di Awal Cabang Dander, Ibu Saadah memilih jumlah simpanan sebesar Rp.20.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan. Dengan memilih jumlah simpanan dan jangka waktu tersebut, maka Ibu Saadah mendapatkan hadiah berupa Karpet sebagaimana yang telah tertera dalam brosur Simjakasya Berhadiah Di Awal

maupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT pada produk Simjakasya Berhadiah di Awal.

Contoh kedua adalah Ibu Nafisah, Ibu Nafisah juga tertarik untuk mengikuti Simjakasya Berhadiah Di Awal di BMT NU Ngasem Cabang Dander. Ibu Nafisah memilih jumlah simpanan sebesar Rp.30.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan. Dengan demikian, maka Ibu Nafisah mendapatkan hadiah berupa Sepeda. Hal tersebut tidak sesuai dengan brosur, yang mana ketika anggota menyimpan dana sebesar Rp.30.000.000,- dalam jangka waktu 12 bulan maka hadiah yang didapatkan adalah Mesin Cuci. Akan tetapi, sesuai dengan ketentuan mengenai Simjakasya Berhadiah Di Awal yang telah penulis paparkan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa anggota dapat memilih hadiah lain yang harganya sama dengan harga hadiah yang seharusnya.

Sama seperti kedua contoh di atas, Ibu Lailisa Yuliana juga tertarik untuk mengikuti Simjakasya Berhadiah Di Awal di BMT NU Ngasem Cabang Dander. Ibu Lailisa Yuliana memilih jumlah simpanan sebesar Rp.10.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan. Dengan demikian, Ibu Lailisa Yuliana mendapatkan hadiah berupa Kipas Angin.

Semua hadiah tersebut diserahkan oleh pihak BMT kepada anggota melalui Bapak Arik Rudianto sebagai Branch Manager Kantor Cabang Dander dan karyawan bagian marketing daerah setempat. Hadiah akan diantarkan ke alamat setiap anggota sehari setelah melakukan akad atau transaksi.

Terdapat faktor sehingga pihak BMT membuat prosedur seperti contoh di atas. Di BMT NU Ngasem ada dua produk Simjakasya, yaitu Simjakasya biasa yang menggunakan akad *mudharabah* dan Simjakasya Berhadiah Di Awal yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Simjakasya Berhadiah Di Awal merupakan pengembangan dari produk sebelumnya yaitu Simjakasya biasa. Oleh karena Simjakasya biasa kurang peminat karena pendapatan bagi hasil yang diterima anggota kurang jelas, maka dibuatlah produk Simjakasya Berhadiah Di Awal yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dengan bonus pemberian hadiah yang lebih jelas bagi anggota. Dengan demikian, maka produk Simjakasya Berhadiah Di Awal lebih banyak menarik minat calon anggota yang akan menitipkan dananya kepada BMT NU Ngasem.

## **Analisis Pemberian Hadiah Pada Produk Simjakasya Berhadiah Di Awal Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Di BMT NU Ngasem Jawa Timur**

Hadiah dalam produk Simjakasya Berhadiah Di Awal merupakan suatu bentuk pemberian yang dilakukan oleh pihak BMT NU Ngasem kepada anggotanya yang mengikuti produk tersebut. Hadiah tidak dirupakan dalam bentuk uang, akan tetapi hadiah diserahkan dalam bentuk barang. Penyerahan hadiah dilakukan oleh pihak BMT kepada anggotanya setelah terjadinya akad. Hadiah yang diberikan kepada anggota tersebut bermacam-macam jenisnya. Varian barang tersebut akan disesuaikan dengan jumlah simpanan dan jangka waktu yang dipilih oleh anggota yang merupakan bentuk syarat dan ketentuannya seperti yang telah penulis cantumkan pada table di atas. Semua kategori hadiah tersebut telah ditetapkan oleh pihak BMT dan dicetak dalam bentuk brosur BMT NU Ngasem pada produk Simjakasya Berhadiah Di Awal untuk lebih menarik calon anggota. Bukan sebagai bentuk hadiah promosi, melainkan sebagai hadiah untuk simpanan anggota (nasabah) atau simpanan dana pihak ketiga (DPK).

Kategori hadiah tersebut sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak BMT berdasarkan jumlah simpanan dan jangka waktu simpanan. Ketentuan terkait dengan jenis barang hadiah berdasarkan jumlah simpanan dan jangka waktu simpanan tersebut telah ditetapkan Pihak BMT dan dicetak dalam bentuk brosur BMT NU Ngasem pada Produk Simjakasya Berhadiah Di Awal. Artinya hadiah tersebut telah diperjanjikan kepada calon anggota Simjakasya Berhadiah Di Awal. Seperti halnya Ibu Saadah, pada saat pendaftaran, jika memilih jumlah simpanan sebesar Rp.20.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan maka Ibu Saadah dijanjikan mendapatkan hadiah Karpet. Hal tersebut juga terjadi kepada Ibu Nafisah, pada saat pendaftaran, jika memilih jumlah simpanan sebesar Rp.30.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan, maka dijanjikan mendapatkan Sepeda. Serta Ibu Lailisa Yuliana yang memilih jumlah simpanan sebesar Rp.10.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan 60 dan dijanjikan mendapatkan Kipas Angin. Semua hadiah tersebut diserahkan pihak BMT kepada anggota Simjakasya Berhadiah Di Awal setelah selesai melakukan akad atau transaksi.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah telah menetapkan ketentuan terkait hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK): (Indonesia, 2012)

1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
2. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
3. Tidak boleh menjadi kelaziman.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis dapat menganalisis dua poin. Pertama, dalam fatwa terdapat ketentuan bahwa hadiah “Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan”. Artinya, pihak lembaga keuangan yang dalam hal ini adalah BMT NU Ngasem tidak boleh menentukan hadiah dalam bentuk apapun yang disampaikan kepada calon anggotanya. Dalam praktiknya, BMT NU Ngasem telah menentukan beberapa bentuk jenis atau kategori hadiah berdasarkan jumlah simpanan dan jangka waktu simpanan. Setiap calon anggota yang ingin mengikuti Simjakasya Berhadiah Di Awal telah diberikan informasi terkait hal tersebut, sehingga menjadikannya patokan dalam memilih jumlah simpanan dan jangka waktu simpanan. Dengan demikian, penulis beranggapan bahwa praktik pemberian hadiah yang terdapat dalam produk Simjakasya Berhadiah Di Awal ini bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Kedua, dalam fatwa terdapat ketentuan bahwa hadiah “Tidak boleh menjadi kelaziman”. Artinya, praktik pemberian hadiah tidak boleh menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus dengan ketentuan yang sama dalam setiap transaksi, yang dalam hal ini adalah transaksi pada produk Simjakasya Berhadiah Di Awal. Sedangkan dalam praktiknya, BMT NU Ngasem telah menetapkan syarat dan ketentuan terhadap Simjakasya Berhadiah Di Awal. Termasuk di dalamnya yaitu menggunakan akad *wadi`ah yad d}ama>nah* serta ketentuan kategori jenis hadiah yang didapatkan anggota berdasarkan jumlah simpanan dan jangka waktu simpanan. Syarat dan ketentuan pada produk Simjakasya Berhadiah Di Awal tersebut digunakan dalam setiap transaksi secara berulang-ulang dan terus-menerus. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah bentuk kebiasaan atau kelaziman. yang dilakukan BMT pada produk ini. Dengan demikian, maka penulis beranggapan bahwa praktik pemberian hadiah yang terdapat

dalam produk Simjakasya Berhadiah Di Awal ini bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

**Tabel 2. Perbandingan Ketentuan Dalam Fatwa dengan Praktik Di BMT NU Ngasem Jawa Timur**

No.	Ketentuan dalam fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012	Praktik pemberian hadiah pada produk Simjakasya Berhadiah Di Awal di BMT NU Ngasem Jawa Timur
1.	Tidak diperjanjikan	Pemberian hadiah telah diperjanjikan sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat pada syarat dan ketentuan yang terdapat dalam brosur dan kemudian juga terdapat dalam akad atau transaksi.
2.	Tidak boleh menjadi kelaziman	BMT NU Ngasem telah menetapkan syarat dan ketentuan terhadap Simjakasya Berhadiah Di Awal beserta syarat dan ketentuannya. Termasuk di dalamnya yaitu menggunakan akad <i>wadi&gt;`ah yad d}ama&gt;nah</i> serta ketentuan kategori jenis hadiah berdasarkan jumlah simpanan dan jangka waktu simpanan yang digunakan di setiap transaksi pada produk ini. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk kelaziman atau kebiasaan yang dilakukan BMT pada produk ini.

Sumber: Analisis Perbandingan Ketentuan Dalam Fatwa dengan Praktik Di BMT NU Ngasem Jawa Timur Diolah, 2023

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan analisis mengenai pemberian pada produk Simjakasya Berhadiah Di Awal berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di BMT NU Ngasem Jawa Timur, penulis menyimpulkan bahwa Simjakasya Berhadiah Di Awal merupakan produk simpanan yang bisa ditarik berdasarkan waktu yang telah disepakati, yaitu 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan dengan menggunakan akad *wadi>`ah yad d}ama>nah* yang diperuntukkan kepada setiap anggota yang ingin menitipkan dananya di BMT NU Ngasem. BMT menjanjikan hadiah terhadap untuk setiap anggota yang mengikuti produk ini. Hadiah tersebut bukan sebagai promosi, akan tetapi sebagai hadiah dalam simpanan dana anggota atau simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK). Hadiah

diberikan dalam bentuk barang. Pemberian hadiah dapat dilakukan oleh kantor cabang maupun manajemen pusat. Pemberian hadiah dilakukan di awal periode setelah melakukan akad. Oleh karena produk ini menggunakan akad *wadi>`ah yad d}ama>nah*, maka tidak dikenal istilah bagi hasil. Pada saat jatuh tempo atau pencairan, anggota hanya akan menerima simpanan pokok.

Pelaksanaan pemberian hadiah yang dilakukan oleh BMT NU Ngasem dalam produk Simjakasya Berhadiah Di Awal tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan dua hal. Pertama, dalam fatwa telah ditetapkan bahwa hadiah “Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan”, sedangkan dalam praktiknya jenis hadiah telah diperjanjikan sebelumnya oleh pihak BMT berdasarkan jumlah simpanan dan jangka waktu simpanan. Kemudian yang kedua, ketentuan dalam fatwa menyatakan bahwa “Tidak boleh menjadi kelaziman”, sedangkan dalam praktiknya, pelaksanaan pemberian hadiah dalam produk Simjakasya Berhadiah Di Awal tersebut sudah menjadi kelaziman atau kebiasaan bagi BMT NU Ngasem dalam setiap transaksi.

## **SARAN**

Bagi pihak BMT NU Ngasem Jawa Timur hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan praktik keuangan syariah dengan anggotanya, khususnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT NU Ngasem Jawa Timur, untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap praktik yang dilakukan oleh pengelola, serta mengkaji ulang terhadap ketentuan-ketentuan atau *Standard Operating Procedure* (SOP) yang digunakan pada produk Simjakasya Berhadiah Di Awal supaya tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Bagi anggota yang terlibat, hendaknya lebih memahami konsep dalam akad *wadi>`ah yad d}ama>nah* sehingga akad yang dilakukan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR REFERENSI

- 2014, T. R. (2014). *Studi Hukum Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Alfiani, M., Anwar, A. Z., & Darwanto. (2018). Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT (Studi Kasus Pada BMT AMAN UTAMA JEPARA). *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 70.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Haeludin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffry.
- Hosen, M. N. (2013). Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan Dan Giro Dari Bank Syari'ah. *Jurnal Alqalam*, 5.
- Indonesia, D. S. (2012). *Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah*. DSN-MUI.
- Rasyid, S. (2007). *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rohmah, A. (2021). Analisis Pemberian Hadiah Dalam Produk Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (Sajadah) Di BMT NU Situbondo. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 202.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Syamsi, A. B., Musadad, A., & Hipni, M. (2015). Urgensi Kesesuaian Akad Menurut Hukum Positif Di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Untuk Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Di Madura. *Jurnal Pamator*, 10.
- Syarqawie, F. (2015). *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press.
- Washil, A., Jazuli, M., & Hidayati, N. (2022). Pemberian Hadiah Dalam Produk Sajadah Di BMT NU Cabang Saronggi Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 77.
- Wulandari, R. R., & Suharto, T. (2017). Penerapan Manajemen Pembiayaan Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal Al Amwal*, 228.